

**ANALISIS HUKUM ATAS PEMBATALAN KEPUTUSAN LELANG  
KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG  
BERLAKU**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/TUN/2021)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**IRPAN PASARIBU  
NPM : 71210123117**

**PROGAM STUDI / KEKHUSUSAN : HUKUM /HUKUM TATA NEGARA**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Irpan Pasaribu  
N.P.M. : 71210123117  
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM Tata Negara  
JUDUL : **ANALISIS HUKUM ATAS PEMBATALAN KEPUTUSAN LELANG KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/TUN/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)**    **(Dr.Danialsyah,SH.,M.H.)**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	6
F. Keaslian Penelitian .....	29
G. Metode Penelitian .....	30
1. Spesifikasi Penelitian.....	30
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	31
3. Objek Penelitian.....	31
4. Alat Pengumpulan Data.....	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	32
6. Analisa Data .....	34
<b>BAB II PENGATURAN PEMBATALAN KEPUTUSAN LELANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>35</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Lelang .....	35
B. Pelaksanaan Lelang .....	43

C. Pemenang Lelang.....	62
D. Risalah Lelang .....	62
E. Pembatalan Keputusan Lelang Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	64
<b>BAB III PEMBATALAN KEPUTUSAN LELANG YANG BERTENTANGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.....</b>	<b>67</b>
A. Asas-asas Dalam Lelang .....	67
B. Jenis Lelang.....	70
C. Pembatalan Keputusan Lelang Yang Bertentangan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	72
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KEPUTUSAN LELANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 76 K/TUN/2021 .....</b>	<b>80</b>
A. Duduk Sengketa .....	80
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	99
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung .....	121
D. Analisis Hukum .....	126
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1984

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010

Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010

Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Ranadireksa, Hendarmin. *Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat*. Jakarta. PT Dyatama Milenia, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soemitro, Rochmat, *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Jakarta, 1998
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Soewandi, I Made, 2005, *Balai Lelang (Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet)*, Yayasan Gloria, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*. Semarang. Widya Karya, 2011
- Thaib, Dahlan dkk. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2008

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

## **C. Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/TUN/2021

#### **D. Jurnal, Karya Ilmiah**

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

#### **E. Internet**

<http://dd-kalapanunggal.blogspot.com/2016/07/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat.html> diakses pada 11 Oktober 2022



**PUTUSAN  
Nomor 76 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN  
SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI  
JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Jati Baru,  
Nomor 1, Jakarta Pusat 10150;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang,  
S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Negeri  
Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta di Biro  
Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PPBJ-  
SJBE/SKRT/U/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT BALI TOWERINDO SENTRA, TBK.**, beralamat di Kantor  
Pusat di Jalan Sunset Road Nomor 5, Badung, Bali dan  
berkantor representatif di Wisma Keiai, Lantai 22, Jalan  
Jend. Sudirman, Kav. 3, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh  
Jap Owen Ronadhi dan Lily Hidayat, jabatan Direktur Utama  
dan Wakil Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinni Ariyany, S.H., M.H.,  
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat  
pada ANG *Law Firm*, beralamat di Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September  
2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;
3. Menyatakan bahwa Tergugat dilarang melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sehubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat merugikan Penggugat antara lain mengadakan proses pelelangan baru untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019 (*in casu* Keputusan TUN);
4. Memerintahkan Tergugat melakukan perubahan Dokumen Permintaan Proposal agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
5. Memerintahkan Tergugat melanjutkan proses lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Eksepsi Mengenai *Diskualifikasi In Person* Penggugat (Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Atau Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 03 Maret 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 28 Juli 2020 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2020;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2021



3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi) seluruhnya;

Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 September 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 18 Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (UP SJBE) Nomor 6 Tahun 2016 tidak hanya mengatur bahwa lelang gagal karena alasan dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan tidak sehat namun juga apabila ditemukan materi dari dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Unit



Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 6 Tahun 2016, sebagai berikut:

- “(1) Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal:
- a. Tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran;
  - b. Pelelangan tidak menghasilkan pemenang;
  - c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan tidak sehat;
  - d. Sanggahan dinyatakan benar dengan materi:
    - 1) Dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar;
    - 2) Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peraturan Kepala ini:....”;

Selain itu dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi sebagai berikut:

- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
  - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, telah jelas diatur bahwa pembatalan lelang karena ditemukannya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan adalah alasan yang sah dan berdasarkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dokumen pengadaan dengan ketentuan peraturan Keputusan Kepala UP SJBE 6/2016, maka Panitia Lelang dapat menyatakan lelang gagal. Panitia Lelang dapat mengambil inisiatif untuk mengevaluasi pelaksanaan lelang apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dokumen pengadaan dengan Keputusan Kepala UP SBJE berdasarkan prinsip *contarius actus* penerbit KTUN dianggap berwenang pula untuk membatalkan keputusannya.. Untuk alasan tersebut, Panitia Lelang/Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) pun telah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai apakah terdapat ketidaksesuaian tersebut, dimana pendapat kedua lembaga yang berkompeten tersebut menyatakan adanya ketidaksesuaian antara dokumen pengadaan dengan ketentuan yang berlaku termasuk Keputusan Kepala UP SBJE Nomor 6 Tahun 2016, sehingga diambil keputusan oleh Panitia Lelang untuk membatalkan proses lelang hingga ada perbaikan terhadap dokumen pengadaan;

Dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa adalah sah dan berdasar hukum, dan oleh karenanya tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juli 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 03 Maret 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 03 Maret 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2021